



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DI KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib merupakan hal mutlak yang harus diterapkan di daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengharuskan adanya Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Tual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KOTA TUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tual.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tual.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
13. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
14. Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
15. Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah bertujuan agar SPM yang telah disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat diterapkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidang masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

SPM dalam Peraturan ini meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri dari:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Pekerjaan Umum;
- d. Bidang Perumahan Rakyat;
- e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Bidang Sosial.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 3

SPM disusun sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib.

BAB IV PENERAPAN

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar SPM bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - b. pendidikan kesetaraan.
- (2) Jenis pelayanan dasar SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes militus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi;
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

- (3) Jenis pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Jenis pelayanan dasar SPM bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (5) Jenis pelayanan dasar SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
 - a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (6) Jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Pasal 5

- (1) Penerima pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Warga Kota Tual dengan ketentuan :
 - a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan anak usia dini;
 - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
 - c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan kesetaraan.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar bidang urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu Warga Kota Tual dengan ketentuan :
 - a. ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;

- e. usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. orang terduga tuberculosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan yang terduga tuberkolosis; dan
 - l. orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virusa yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu warga Kota Tual.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu warga Kota Tual dengan ketentuan :
- a. korban bencana di Kota Tual yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Tual; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Tual untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Tual;
- (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yaitu warga Kota Tual dengan ketentuan :
- a. yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tual untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. yang berada di Kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

- (6) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) warga Kota Tual dengan ketentuan :
- a. penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar pantai;
 - b. anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantai;
 - c. lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pantai;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar pantai; dan
 - e. korban bencana di Kota Tual untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, PEMBINAAN,
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dengan melibatkan perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengampu SPM melaporkan penerapan SPM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan OPD/Unit Kerja yang membidangi kebijakan di bidang pemerintahan umum sesuai dengan format yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tual menyusun laporan hasil pencapaian SPM Pemerintah Daerah untuk disampaikan Walikota kepada Gubernur Maluku dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi Walikota dalam menentukan kebijakan selanjutnya untuk mencapai target SPM yang ditetapkan.

Bagian Kedua
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kota Tual.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2020

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 342

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 06 TAHUN 2020
TANGGAL 02 JANUARI 2020

LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN ...
TAHUN ...
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA ...
KOTA TUAL

I. BIDANG URUSAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

B. Target Pencapaian SPM

TABEL
TARGET PENCAPAIAN SPM TRANTIBUMLINMAS

NO.	Standar Pelayanan Minimal			Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	
1				
dst				

C. Realisasi

NO.	Standar Pelayanan Minimal					Realisasi (%) (6:4)x100
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Dalam Tahun (orang)	Target Dalam Tahun (%)	Jumlah Capaian Sasaran (orang)	
1	2	3	4	5	6	7
1						

D. Alokasi Anggaran

E. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan								
	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLT A	SLT P	SD

Jumlah Pegawai	Pangkat Golongan Ruang																
	IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi	Recana Tindak lanjut
A. Perencanaan 1. Dst.		
B. Koordinasi 1. Dst.		
C. Pendanaan 1. Dst		
D. Lain-Lain 1. Dst		

II. PROGRAM DAN KEGIATAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1			
2			
3	Dst.....		

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN